



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASMANDI, Wiraswasta, berempat tinggal di Vila Griya Bahagia A Nomor 14 RT003, RW015, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIDEM SRI RAHARDJO.SH**, Advokat, pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO,SH & REKAN Alamat : Jl. Beringin No. 7, Kota Pekalongan, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MOH. JUDI TAHIR, Wiraswasta, berempat tinggal di di Grand Wisata Cluster Festive Garden Blok AG.2, RT001, RW003, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURAHMAN SIMANJORANG, S.H., CLA, ELFI INDRA, S.H., M.H., REZA NOOR AL AZIZ, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada SE & Co. LAWYERS, yang beralamat di Metro Plaza, Blok D-17 Ruang 301, Jl. MT. Haryono No. 970, Lamperkidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/SE-SMG/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan, pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN PKI, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat menyewa gudang milik PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG PEKALONGAN terletak di Jl. Janprang Krapak Lor (jalan inspeksi) untuk menempatkan barang – barang, sebagai – berikut :
 - 1) Dinamo plus jenset dengan volt 53, 380/415, 335 Kfh 1 (satu) unit;
 - 2) Mesin bubut besar 2 (dua) unit, tipe CX 6150, warna besi silver;
 - 3) Kompresor ada 7 (tujuh) unit;
 - 4) Trafo las 19 (Sembilan belas) unit;
 - 5) Besi Scrap dan IWF;
2. Bahwa, Tergugat sepakat membeli barang – barang milik Penggugat yang berada dalam gudang dibuat perjanjian jual – beli dihadapan SHAFIRA KHAIRUNNISA.SH,.Mk, notaries di Pekalongan dalam Akta Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tentang Perjanjian Jual Beli Isi Gudang;
3. Bahwa, perjanjian Akta disebut obyek jual beli isi gudang dengan segala sesuatu yang berada dianggap sebagai benda tidak bergerak; selanjutnya perjanjian ini disebut OBYEK JUAL BELI;
4. Bahwa, Tergugat sepakat Obyek Jual beli dilakukan secara borongan, dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
5. Bahwa, Penggugat mengaku telah menerima uang pembayaran Obyek Jual Beli lunas pada tanggal dibuat akta, dan akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi);
6. Tergugat mengaku sudah menerima seluruh barang – barang Obyek Jual Beli yang telah dibelinya;
7. Bahwa, dalam perjanjian ini, masing – masing Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban, sebagai – berikut :
 - 1) Penggugat menjamin Obyek Jual Beli tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan, bebas dari beban – beban lainnya serupa apapun;
 - 2) Kewajiban Penggugat menyerahkan kunci gudang keberadaan Obyek Jual Beli;
 - 3) Penggugat menyerahkan barang – barang Obyek Jual Beli untuk dilakukan pembongkaran;
 - 4) Penggugat berhak melakukan pengawasan, pengawasan pembongkaran, dan pengangkutan Obyek Jual Beli dengan menunjuk perwakilan bersama dengan Tergugat di lokasi;
 - 5) Bahwa, pengangkutan Obyek Jual Beli harus memperoleh persetujuan Penggugat;
 - 6) Tergugat, wajib mempersiapkan, peralatan, armada, tenaga kerja dan dana untuk melakukan seluruh pekerjaan tersebut;

Halaman 2 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa, apabila dalam pembongkaran barang – barang Obyek Jual Beli terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggungjawab Tergugat; ;
- 8) Bahwa, Tergugat mengaku telah menerima seluruh barang – barang Obyek Jual Beli;
8. Bahwa, Tergugat sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan meninggalkan Obyek Jual Beli :
 - a. tidak memberi keterangan/informasi tempat tinggal yang baru;
 - b. nomor Ponsel - nya sudah tidak dapat dihubungi;
 - c. tidak melakukan pembongkaran barang – barang yang sudah menjadi miliknya;
 - d. tidak menunjuk wakilnya untuk melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap barang – barang tersebut;
 - e. tidak melakukan pengangkutan barang - barang miliknya yang masih berda dalam gudang;
9. Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, juga sewa gudang telah berakhir tanggal 30 Spril 2022, keberadaan/eksistensi Penggugat dalam perkara ini hanya sebagai pengawas Obyek Jual Beli sebelum diambil pemilik yang sah secara hukum;
10. Bahwa, Hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian Obyek Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Noteris No. 60 tanggal 26 Januari 2002 tentang Jual Beli Isi gudang telah berakhir, dan Akta Notaries tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmateg daad), akibatnya Penggugat menderita kerugian Materiil dan Immaterial yang harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus dengan tanda bukti penerimaan yang sah, sebagai - berikut :
 - 11.1. KERUGIAN MATERIIL :
 1. Penggugat hilang biaya tenaga kerja untuk pengamanan dan pengawasan barang - barang milik Tergugat sebanyak 2 (dua) orang perhari @ Rp. 1.500,- kali 5 (lima) bulan sama dengan Rp. (1.500,- X 2 orang X 30 hari)

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| 5 | X 1 bulan | = | Rp. 48.000.000,- |
|---|-----------|---|------------------|
 2. Biaya perkara sebesar

= Rp. 25.000.000,- +

Halaman 3 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total

= Rp. 76.000.000,-

(tujuh puluh enam juta rupiah:

11.2. KERUGIAN IMMATERIIL :

1. Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi usaha dan masyarakat lingkungan tempat tinggal, sehingga dapat diganti dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini agar dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van geijsde) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
3. Bahwa, manakala terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeijsde), Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap barang – barang Obyek Jual Beli, Penggugat agar dinyatakan sebagai penjual yang dapat membeli kembali barang – barang tersebut dengan harga seperti semula;
4. Bahwa, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
5. Bahwa, Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut :

1. Menerima dan menagbulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrehtgewijsde daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membeyar ganti rugi Materiil dan Immateriil sebagaimana diuraikan pada Posita No. 11: .1 dan 11.2;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pengawas Obyek Jual Beli sah dan mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan apabila Tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van geijsde) tidak bertanggungjawab terhadap Obyek Jual Beli, maka Penggugat diberi hak untuk dapat membeli kembali dengan harga seperti semula;

Halaman 4 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan uang pembelian kembali Penggugat atas Obyek Jual Beli dapat dititipkan (dikonsinasikan) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan;
7. Menghukum Tergugat manakala lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya Hukumnya dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban tertanggal 15 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona dalam bentuk Exceptio Plurium Litis Consortium

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa didalam gugatan a quo, telah disampaikan sendiri oleh Penggugat bahwa Perjanjian Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris Shafira Khairunnisa, SH, MKn yang termuat dalam Akta Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tentang Perjanjian Jual Beli Isi Gudang, dimana Para Pihak dalam

Halaman 5 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 60 tersebut adalah Asmendi dan Samsul sebagai Pihak Pertama kemudian Moh. Yudi Tahir sebagai Pihak Kedua. Tentunya dalam gugatan a quo, Samsul sebagai Pihak Pertama HARUSLAH ikut bertindak sebagai PENGUGAT, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Dengan demikian, oleh karena Samsul sebagai Pihak Pertama dalam Akta Nomor 60 tersebut tidak ikut bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil Plurium Litis Consortium dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Eksepsi Obscuur Libel (Exceptio Obscuur Libel)

TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

Bahwa posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (rechts ground) sehingga gugatan a quo menjadi obscuur libel. Ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan ini terlihat pada Posita 10 gugatan Penggugat, bahwa menurut Penggugat:

“Hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Obyek Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tentang Perjanjian Jual Beli Isi Gudang telah berakhir dan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa dalil gugatan Posita 10 gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, Penggugat menyatakan Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tersebut telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, padahal terhadap Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan dan/atau mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan dan Penggugat telah sepakat dan mengakui menerima uang pembayaran objek jual beli sebagaimana disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan a quo. Oleh karena itu, Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Dengan demikian, oleh karena posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (rechts ground) maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian pada Posita 11 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), akibatnya Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial . . . dst”

Halaman 6 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis seperti asas kepastian atau kepatutan. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hlm. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa perbuatan Tergugat tidak dapat melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat adalah karena Tergugat tidak diberikan akses oleh Penggugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut, dimana Penggugat merampas kunci gudang tersebut dari anak buah Tergugat dan kemudian Penggugat melakukan pengamanan dengan membayar jasa preman agar Tergugat tidak dapat memasuki gudang Penggugat dan melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat. Dalam hal ini, kenyataannya Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat. Dimana perbuatan Penggugat dengan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat telah melanggar Akta Nomor 60 tentang Perjanjian Jual Beli Isi Gudang tanggal 26 Januari 2022. Selain melanggar akta tersebut, perbuatan Tergugat bertentangan dengan

Halaman 7 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum Penggugat, hak subjektif Tergugat, kesusilaan maupun kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada Posita point 8 dan point 11 gugatan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasar. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat sangat obscur dan mengada-ada. Dengan demikian, sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Kesalahan

Ada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Bahwa berdasar uraian di atas, dimana Tergugat tidak dapat melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat bukan karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat. Melainkan karena Tergugat tidak diberikan akses oleh Penggugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut. Bahwa harga barang-barang milik Tergugat tersebut bernilai milliaran, sangat tidak logis bila Tergugat membiarkan begitu saja barang-barang milik Tergugat terbengkalai di gudang milik Penggugat. bila bukan karena halangan maka tidak mungkin Tergugat tidak melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat.

c. Kerugian

Terdapat kerugian materiil (kerugian yang nyata diderita) dan/atau kerugian immaterial (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari).

Bahwa perhitungan kerugian materiil dari Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar mengingat kerugian materiil dan imateriil tersebut timbul karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut. Kerugian materiil dan iimateriil tersebut bukan timbul karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

Kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Bahwa hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat timbul karena perbuatan Penggugat yang tidak memberikan akses

Halaman 8 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut.

Oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar fakta (*fetelijke ground*) maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Bahwa dalam bukunya, M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata hlm. 515-516, menerangkan gugatan yang tidak jelas dasar hukum (*rechtlijke grond*) atau dasar fakta (*fetelijke ground*) menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkland*).

3. Eksepsi Obscuur Libel (Exceptio Obscuur Libel)

PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyampaikan Petitum Gugatan yang tidak jelas sebagaimana pada petitum 2;

Pada Petitum 2 menyatakan “Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Pada Petitum 2 tersebut di atas, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tanpa menyebut perbuatannya secara tegas.

Demikian pula pada Petitum 5 menyatakan “Menyatakan apabila Tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bertanggungjawab terhadap objek jual beli, maka Penggugat diberi hak untuk dapat membeli kembali dengan harga seperti semula.”

Pada Petitum 5 tersebut di atas, Penggugat menuntut bila Tergugat tetap tidak bertanggungjawab terhadap objek jual beli, maka Penggugat diberi hak untuk dapat membeli kembali dengan harga seperti semula, namun tidak menjelaskan bertanggungjawab seperti apa yang dituntut oleh Penggugat.

Bahwa karena petitum gugatan *a quo* tidak jelas menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*). Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkland*).

4. Eksepsi Obscuur Libel (Exceptio Obscuur Libel)

KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

Bahwa di dalam gugatan *a quo* terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Bahwa dalam

Halaman 9 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 6 Penggugat menuntut bila uang pembelian kembali Penggugat atas objek jual beli dapat dititipkan (dikonsinyasikan) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan.

Bahwa hal-hal yang tuntutan dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Dalam gugatan a quo, terkait Petitum 6 tidak dijelaskan secara rinci dan jelas pada posita gugatan Penggugat. Sehingga tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat. Maka sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum 6 Penggugat. Oleh karena itu, petitum gugatan a quo tidak jelas menyebabkan gugatan tersebut kabur (obscuur libel). Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkland).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasar Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5 gugatan Penggugat, bahwa benar Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan Akta Nomor 60 Perjanjian Jual Beli Isi Gudang yang dibuat dihadapan Notaris Shafira Khairunnisa S.H., MKn. Dimana Penggugat sebagai Penjual hendak menjual barang-barang kepada Tergugat secara borongan, dengan objek jual beli sebagai berikut:

- a) Dinamo plus genset dengan volt 53, 380/415, 335 Kfh 1 (satu) unit;
- b) Mesin bubut sebesar 2 (dua) unit, tipe CX 6150, warna besi silver;
- c) Peti besar ada 7 (tujuh) tangki;
- d) Kompresor ada 7 (tujuh) unit;
- e) Trafo Las 19 (sembilan belas) unit;
- f) Besi Scrap dan IWF.

dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa atas jual beli ini, Penggugat telah menerima sepenuhnya pembayaran objek jual beli sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Tergugat yang ditransferkan oleh Tergugat kepada rekening Notaris Shafira Khairunnisa S.H., MKn pada tanggal 25 Januari 2022 dan untuk penerimaan uang tersebut Akta Jual Beli tersebut berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi);

Halaman 10 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasar Posita 6 tidak benar bahwa Tergugat mengaku sudah menerima seluruh barang-barang objek jual beli yang telah dibelinya. Bahwa Tergugat belum menerima barang-barang milik Tergugat yang telah diberi dari Penggugat. Bahwa Tergugat tidak dapat melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat adalah karena Tergugat tidak diberikan akses oleh Penggugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut, dimana Penggugat merampas kunci gudang tersebut dari anak buah Tergugat dan kemudian Penggugat melakukan pengamanan dengan membayar jasa preman agar Tergugat tidak dapat memasuki gudang Penggugat dan melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasar Posita 7 gugatan Penggugat, dalam Akta Perjanjian Jual Beli pada Pasal 4 diatur mengenai Hak dan Kewajiban:
 - 1) Kewajiban Penggugat selaku Pihak Pertama adalah:
 - Menyiapkan barang isi gudang yang akan dijual dan memberikan kunci gudang kepada Pelapor selaku Pihak Kedua untuk dilakukan pembongkaran dan pengangkutan isi gudang yang akan dijual;
 - Survey barang isi gudang yang akan dijual telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum dilaksanakan penandatanganan akta ini;
 - Melakukan pengawasan, pembongkaran dan pengangkutan barang isi gudang yang akan dijual dengan penunjuk perwakilan di lokasi bersama Pelapor selaku Pihak Kedua.
 - 2) Kewajiban Tergugat selaku Pihak Kedua adalah:

Pengangkutan barang isi gudang harus memperoleh persetujuan Terlapor selaku Pihak Pertama;

 - Pelapor selaku Pihak Kedua wajib menyiapkan peralatan, armada, serta dana yang diperlukan untuk melakukan pembayaran; dalam hal pembongkaran terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggungjawannya Pelapor selaku Pihak Kedua.
 - 3) Hak Tergugat selaku Pihak Kedua adalah menerima barang isi gudang yang dijual;
4. Bahwa berdasar Posita 8 gugatan Penggugat, bahwa dalil Penggugat tidak benar melainkan Tergugat tidak diberikan akses oleh Penggugat

Halaman 11 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut, dimana Penggugat merampas kunci gudang tersebut dari anak buah Tergugat dan kemudian Penggugat melakukan pengamanan dengan membayar jasa preman agar Tergugat tidak dapat memasuki gudang Penggugat dan melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasar Posita 9 gugatan Penggugat, eksistensi Penggugat adalah berdasarkan kepada Akta No 60 tentang Perjanjian Jual Beli Isi Gudang dan bukan berdasarkan penafsiran Penggugat sendiri;
6. Bahwa berdasar Posita 10 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tersebut telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, padahal terhadap Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan dan/atau mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan dan Penggugat telah sepakat dan mengakui menerima uang pembayaran objek jual beli sebagaimana disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatan a quo. Oleh karena itu, Akta Notaris Nomor 60 tanggal 26 Januari 2022 tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
7. Bahwa berdasar Posita 11 gugatan Penggugat, Bahwa perhitungan kerugian materiil dari Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar mengingat kerugian materiil dan imateriil tersebut timbul karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk melakukan pembongkaran dan pengangkutan terhadap barang-barang milik Tergugat di gudang yang disewa oleh Penggugat tersebut. Kerugian materiil dan imateriil tersebut bukan timbul karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai hukum :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat (weigeren) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh petitum gugatan Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, lalu dipersidangan Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, lalu dipersidangan Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan agenda pembuktian bukti surat dari kedua belah pihak, lalu kemudian pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Mei 2022 dibawah register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan tanggapan secara lisan pada tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak keberatan dan setuju dengan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan/penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Mei 2022

Halaman 13 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl dan kemudian Tergugat menanggapi secara lisan pada tanggal 19 September 2022, maka Pengadilan Negeri Pekalongan/Hakim in cassu akan mempertimbangkan sebagai berikut apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.)* maupun *Reglement Buiten Govesten (RBg)*, sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan merujuk pada Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat, kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.)*;
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima surat pencabutan gugatan maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

Halaman 14 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut dan atau apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a. Pencabutan mengakhiri perkara atau Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai;
- b. Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;
- c. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa syarat yang demikian tidak saja hanya ditegaskan dalam Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), tetapi juga dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1841 K/Pdt/1984, dimana putusan ini selain mempertimbangkan kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa sekaligus juga berisi penegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung harus ada persetujuan Tergugat, dan penegasan pertimbangan

Halaman 15 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu ternyata dituangkan pula dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1742 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl, yang didaftarkan tanggal 18 Mei 2022 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diatas dan perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl, yang didaftarkan tanggal 18 Mei 2022 dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl, dari register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami: Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl, tanggal 18 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Richardus Helmy Hartandya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK. | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 2.317.000,00 |
| 4. PNBP. | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 2.487.000,00 (dua juta empat ratus

delapan puluh tujuh ribu rupiah);